



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 118 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TANJUNGSARI KECAMATAN KAJEN
KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Tanjungsari Nomor 23 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa Tanjungsari tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Tanjungsari telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Tanjungsari Kecamatan Kajen

Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN pekalongan TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TANJUNGSARI KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Tanjungsari Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungsari
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TANJUNGSARI,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

(SANTI PAMUJI)

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Engang Tri Lasmini
ENGANG TRI LASMINI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 118 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA TANJUNGSARI
KECAMATAN KAJEN KABUPATEN
PEKALONGAN PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TANJUNGSARI KECAMATAN KAJEN
KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALVIN DWI MAHENDRA	LAKI - LAKI
2.	AYU IMAGIYANTY	PEREMPUAN
3.	CASMUKTIATI	PEREMPUAN
4.	DIANITA APRILIASARI	PEREMPUAN
5.	FANDI DWI LAKSONO	LAKI - LAKI
6.	LINDA RAHMAWATI	PEREMPUAN
7.	NORFAN MUSTAFA DWI N	LAKI - LAKI

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALFA KURNAEDI	LAKI - LAKI
2.	FARADILLAH	PEREMPUAN
3.	IZAROTUN LIZA	PEREMPUAN
4.	MUSLIMIN	LAKI - LAKI
5.	NUR INDAH FEBRIANTI	PEREMPUAN
6.	PRIHATIN	PEREMPUAN
7.	TIKA RATNASARI	PEREMPUAN

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AMAS CADARSITA	PEREMPUAN
2.	BAMBANG PRIYO WIRANTO	LAKI - LAKI
3.	DWILUNAAH	PEREMPUAN
4.	FIJRI NUGROHO	LAKI - LAKI
5.	KHOIRUL HIDAYAT	LAKI - LAKI
6.	NUR ILMA	PEREMPUAN
7.	PUTRI LALITA AMARANIDA	PEREMPUAN

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARI SUJATMIKO	LAKI - LAKI
2.	BASONI	LAKI - LAKI
3.	DINDA SELLY ANGELIKA	PEREMPUAN
4.	M FARUQ FAZA	LAKI - LAKI
5.	MAULIDIYAH	PEREMPUAN
6.	SITI FARIDAH	PEREMPUAN
7.	VERI PUJIAN TI	PEREMPUAN

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD MARWAN NASHRULLAH	LAKI - LAKI
2.	AKMAL WISNU YUWANA	LAKI - LAKI
3.	ROFI UL ADLI	LAKI - LAKI
4.	M SURFI ARSYAD	LAKI - LAKI
5.	NUR HIKMAH	PEREMPUAN
6.	NURUL HIDAYAH	PEREMPUAN
7.	UBAI MUKHLAS A	LAKI - LAKI

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD AINU RIVANDI	LAKI - LAKI
2.	MAESTO BUDI PRAKOSO	LAKI - LAKI
3.	MEI RAKHASIWI	PEREMPUAN
4.	NABILA AYUNINGTYAS	PEREMPUAN
5.	SARYANTI	PEREMPUAN
6.	TIKA YULIANA	PEREMPUAN
7.	WINDRIYANTI	PEREMPUAN

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AISYAH TURAHAHMAH	PEREMPUAN
2.	AMINARTI DEWI DAMAYANTI	PEREMPUAN
3.	NUR AMALUL ZAHRANI ARIFA	PEREMPUAN
4.	SULISNO	LAKI - LAKI
5.	SUPRIYADI	LAKI - LAKI
6.	YUNANTI	PEREMPUAN
7.	YUYUN PUJI LESTARI	PEREMPUAN

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL BASID	LAKI - LAKI
2.	DEDY DWI HARYANTO	LAKI - LAKI
3.	DESY RETNOSARI	PEREMPUAN
4.	DEWI SOFIANI	PEREMPUAN
5.	M FAISAL	LAKI - LAKI
6.	MELIA ROSINTA	PEREMPUAN
7.	PUTRI REVALINA	PEREMPUAN

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EVA ROKHANISA	PEREMPUAN
2.	IVANIA AISAH SAFITRI	PEREMPUAN
3.	M FERI MULADI	LAKI - LAKI
4.	NUR ANIFAH	PEREMPUAN
5.	SAIFUL HUDA	LAKI - LAKI
6.	SHELIFA JAVA PUTRI	PEREMPUAN
7.	WAFI KHANZA FADHILAH	PEREMPUAN

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DIAH SUPRIYATIN	PEREMPUAN
2.	EKA YULIHARNI	PEREMPUAN
3.	EVA KARINA	PEREMPUAN
4.	M SADDAM HUSEIN	LAKI - LAKI
5.	MUTTAQIN NA IMAHMAH	PEREMPUAN
6.	WIWIN SAFRIDA	PEREMPUAN
7.	WIDYO SATRIO PRAYOGO	LAKI - LAKI

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TANJUNGSARI,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

(SANTI PAMUJI)

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



[Handwritten signature]
ENDANG TRI LASMINI